

Fundraising BAZNAS Kabupaten Lumajang Perspektif Tafsir dan Manajemen

Rosiful Aqli Qosyim

STIS Miftahul Ulum Lumajang

rosifulaqli@gmail.com

Abstract

Artikel ini membahas tentang fundraising Dana Zakat di Baznaz Lumajang dengan pendekatan manajemen dan perspektif tafsir. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Lumajang adalah: Perencanaan yang diawali dengan melakukan sasaran, dan perencanaan jangka pendeknya. Pengorganisasian dijalankan oleh ketua bidang pengumpulan dengan mensosialisasikan kepada UPD. Pengarahan yang dilakukan adalah dengan sosialisasi secara umum baik dari instansi atau masyarakat. Pengawasan dijalankan oleh monitoring. Evaluasinya dilakukan dengan dua cara, yaitu eksternal dan internal. Koordinasi, pola koordinasi BAZNAS dengan dua pendekatan: pendekatan secara struktural dan pendekatan secara personal. fundraising secara Hukum Ekonomi Syariah, diambil dari surat Al-Taubah ayat 103.

Kata kunci; Fundraising, Zakat, Tafsir, Manajemen

Abstract

Artikel ini membahas tentang fundraising Dana Zakat di Baznaz Lumajang dengan pendekatan manajemen dan perspektif tafsir. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Lumajang adalah: Perencanaan yang diawali dengan melakukan sasaran, dan perencanaan jangka pendeknya. Pengorganisasian dijalankan oleh ketua bidang pengumpulan dengan mensosialisasikan kepada UPD. Pengarahan yang dilakukan adalah dengan sosialisasi secara umum baik dari instansi atau masyarakat. Pengawasan dijalankan oleh monitoring. Evaluasinya dilakukan dengan dua cara, yaitu eksternal dan internal. Koordinasi, pola koordinasi BAZNAS dengan dua pendekatan: pendekatan secara struktural dan pendekatan secara personal. fundraising secara Hukum Ekonomi Syariah, diambil dari surat Al-Taubah ayat 103.

Kata kunci; Fundraising, Zakat, Tafsir, Manajemen

Pendahuluan

Organisasi yang mengatur dan mengelola zakat dalam UU No. 23 Tahun 2011 adalah BASNAZ dan LAZ atau Badan Amil Zakat Nasional yaitu lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional sedangkan LAZ atau Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.¹

Banyak organisasi pengelola zakat bermunculan, namun organisasi pengelolaan zakat yang diakui oleh Ditjen pajak sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak, yang legal hanya ada 19 OPZ, antara lain: Badan Amil Zakat Nasional, Dompot Dhuafa, Lazis Nahdlatul Ulama, LAZ Persis, Lazis Muhammadiyah, BMH Hidayatullah, LAZ LDII, PKPU, Rumah Zakat, LAZ BMM, LAZ BRI, Lazis Pertamina, Laznas BSM, LAZIS IPHI, BMT ICMI, Lazis Darut Tauhid, YDSF, BAMUIS BNI, dan Lazis Takaful.²

Kiprah BAZ Kabupaten Lumajang dimulai sejak tahun 2001, sesuai dengan kewenangannya BAZNAS Kabupaten Lumajang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan potensi zakat secara umum, penduduk Lumajang tahun 2007 terdiri dari 301.633 keluarga (KK). Keluarga miskin sebanyak 85.825 KK. Kemudian pada tahun berikutnya (2008) jumlah keluarga naik menjadi 311.168. kenaikan ini juga diikuti dengan kenaikan jumlah keluarga miskin menjadi 92.783 KK, maka sisanya adalah keluarga mampu, yaitu sebanyak 218.385 KK.³

BAZNAS di Kabupaten Lumajang adalah Badan Amil Zakat yang sudah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat untuk menyalurkan dana. Hal ini zakat dikondisikan sebagai penguat dan pilar untuk membangun kesejahteraan rakyat dari sisi perekonomian umat dunia terutama Islam. Kita telah mengetahui bahwa Indonesia sendiri adalah penduduk mayoritas muslim hingga mencapai 88%, jadi dapat disimpulkan bahwa Indonesia mempunyai potensi besar dalam pengelolaan zakat untuk memperbaiki kemiskinan di Indonesia yang sulit dipecahkan.

¹Indri Yuliafitri dan Asma Nur Khoiriyah, *Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akubantilitas pada Lembaga Amil Zakat terhadap Loyalitas Muzakki*, 2016. Vol.7, 208-209.

²Ikka Nur Wahyuni, *Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional Dengan Metode Data Envelopment Analisis (Studi di Badan Amil Zakat Nasional, Dompot Dhuafa, dan Lazis Nahdlatul Ulama Periode 2013)*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yoyakarta, 2015), 5.

³Yusuf Wibisono Darda', *Jangan Tunda Zakat Anda (Membumikan Syari'at Zakat)*, (Cet I; Lumajang: Badan Amil Zakat (BAZ), 2012), 57.

Penyebab tidak bisa dipecahkan adalah karena potensi besar tersebut masih belum dikelola dengan maksimal, kemiskinan yang masih merajalela di Indonesia dan tidak bagusnya pengelolaan zakatnya menimbulkan ketidak seimbangan sosial yang mengakibatkan pertumbuhan konflik dimasyarakat, konflik tersebutlah yang menjadikan Indonesia mengalami keterpurukan dan menjadi negara yang sampai sekarang masih berkembang.

Besarnya potensi Indonesia dalam mengembangkan dana zakat, ini dibuktikan melalui penelitian dari riset IPB pada tahun 2011, menyatakan potensinya mencapai 217 triliun tetapi hanya terkelola 2,2 triliun (tahun 2012) lalu meningkat menjadi 2,4 triliun (pada tahun 2013) maka dapat disimpulkan bahwa yang dikelola oleh OPZ dari penerimaan ZIS hanyalah 1%nya saja.⁴

Jika dilihat dari berbagai aspek teori, banyak teori yang menyatakan tentang penanggulangan masalah kemiskinan masyarakat, tetapi tidak semuanya berhasil dan dapat dipraktekkan, namun dengan adanya lembaga zakat yang manajemennya baik dan efektif semoga bisa dapat menanggulangi atau setidaknya bisa membantu. *Fundraising* adalah penghimpunan atau penggalangan dana zakat, infaq dan shodaqoh serta sumber daya lainnya dari masyarakat, baik individu, kelompok atau perusahaan yang akan disalurkan dan didaya gunakan untuk *mustahiq*⁵.

Fundraising merupakan suatu proses kegiatan yang akan mempengaruhi para calon *muzakki* untuk menyalurkan dananya kepada badan organisasi atau lembaga zakat untuk menambah dana yang akan diberikan kepada *mustahiq*, dalam proses mempengaruhi, *frundraiser* harus melakukan sesuatu agar calon-calon donatur bisa lebih percaya untuk menyalurkan dana atau zakatnya kepada organisasi atau lembaga zakat dengan cara mengingatkan, mendorong, mensosialisasikan, meninformasikan, dan melalui cara pendekatan lainnya.

Upaya untuk melakukan *fundraising* dengan sempurna, maka dalam manajemennya juga harus sempurna, kenapa masalah zakat sampai sekarang tidak selesai juga, jawabannya bisa diambil pula dari cara mengatur manajemennya karena semua badan organisasi besar atau kecil tanpa adanya manajemen yang baik dari sisi

⁴Rina Indrawati, "Evaluasi Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Akuntansi Zakat (PSAK 109) pada BAZNAS Provinsi JATIM, 2016, 01.

⁵Atik Abidah, *Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*, 2016. Vol .10 No.1. 164.

perencanaan, pengawasan, pengorganisasian dan pengarahan tidak akan menghasilkan kepuasan yang maksimal.

Untuk membuahkan hasil yang lebih efektif dalam pengelolaan zakat agar lebih maksimal, maka Lembaga Amil Zakat melakukan suatu sistem strategi *fundraising* pengumpulan dana yang dilakukan untuk merayu masyarakat agar menjadi donatur dalam pelaksanaan zakat atau pun infaq.

Kajian Pustaka

Konsep *Fundraising*

Fundraising merupakan kegiatan yang sangat penting bagi lembaga/organisasi sosial dalam upaya mendukung jalannya program dan jalannya roda operasional agar lembaga/organisasi sosial tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan yang telah digariskan. Begitu penting peran *fundraising* itu sendiri dapat dikatakan sebagai faktor pendukung lembaga dalam membiayai program dan membiayai kegiatan operasional lembaga.⁶

Penghimpunan atau yang lebih dikenal dengan aktifitas *fundraising* yaitu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghimpunan dana zakat baik dengan cara langsung maupun tidak langsung ataupun melalui perantara. *Fundraising* dilakukan dengan beberapa tahapan meliputi semua fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan control atau evaluasi.⁷

Pengumpulan adalah proses, cara dan perbuatan mengumpulkan, sedangkan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Untuk diserahkan dan dikeluarkan oleh orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan demikian penghimpunan atau pengumpulan zakat adalah bagaimana proses, cara untuk menghimpun sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya.⁸

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *fundraising* (penghimpunan dana) zakat adalah suatu proses untuk

⁶Atik Abidah, *Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*. 2016. Vol .10 No. 1. 168.

⁷Afdloluddin, *Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Duafa Cabang Jawa Tengah)*, *Skripsi Sarjana*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), 85.

⁸Suci Utami Wikaningtyas dan Sulastiningsih, *Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Bantul*. Jurnal Riset Manajemen. 2015. Vol. 2. No. 1. 131-132.

mengumpulkan dana dari para donatur atau *muzakki* untuk membantu jalannya lembaga serta membantu *mustahiq*.

Adapun dalam melaksanakan kegiatan *fundraising*, banyak model dan teknik yang bisa dilakukan. Pada dasarnya model *fundraising* dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, *Direct fundraising* yang diartikan dengan model yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi *muzakki* atau donatur secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon *muzakki* atau donatur bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan model ini apabila di dalam diri *muzakki* muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan sosialisasi dari *fundraiser* lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari model ini adalah: *Direct Mail*, *Direct Advertising*, dan *Telefundraising*.

Kedua, *Indirect fundraising*, yaitu suatu model yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi *Muzakki* atau donatur secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon *Muzakki* atau donatur seketika. Model ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari model ini adalah: *advertorial*, *image campaign* dan penyelenggaraan *Event*, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh.⁹

Manajemen Fundraising Zakat

Manajemen mempunyai beberapa hal pokok yang sangat diperlukan supaya dalam suatu organisasi dapat teratur dengan baik serta dapat mewujudkan target yang sudah ditentukan sebelumnya, hal pokok tersebut adalah memilih dan menentukan unsur-unsur yang sesuai dengan komponennya untuk mewujudkan hal yang telah direncanakan atau ditentukan, artinya apa yang mencakup semua dari unsur-unsur manajemen harus memilih dengan teliti dan sungguh-sungguh agar yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

⁹Murtadho Ridwan, *Analisis Model Fundraising Dan Distribusi Dana ZIS Di UPS Desa Wonoketingal Karanganyar Demak*. Jurnal Penelitian. 2016. Vol. 10. No. 2. 301

Pokok dalam manajemen yang kedua adalah menggunakan unsur-unsur dan komponen yang telah ditentukan sebaik mungkin, artinya mulai dari bagian-bagian yang tidak terlalu penting sekalipun hingga bagian-bagian yang penting kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin karena menyepelekan hal kecil bisa juga akan berakibat besar.

Pokok dalam manajemen yang ketiga adalah menjaga kesinambungan dan keseimbangan antara rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang artinya dalam pokok manajemen yang ketiga ini sebagai *manager* harus bisa mensinkronkan antara perencanaan jangka pendek dan jangka panjang sehingga akan jadi keselarasan yang dapat membantu memperlancar kemenejemenan.

Dan pokok yang terakhir dalam manajemen adalah unsur-unsur manajemen, artinya dalam manajemen terdapat bagian-bagian yang harus diperhatikan agar tidak terjadi *wansprestasi* dalam kerja. Dan unsur-unsur dalam manajemen juga dapat disebut sebagai fungsi-fungsi manajemen.

Unsur-unsur kegiatan manajemen dikenal juga dengan fungsi manajemen, yaitu.¹⁰

1. Perencanaan, yaitu menentukan tujuan proyek, strategi untuk mewujudkannya, serta metode pembinaan bagi para pegawai dalam melaksanakan pekerjaan mereka untuk mewujudkan tujuan ini.
2. Pengorganisasian, yaitu menentukan kegiatan-kegiatan yang mesti dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut dalam bentuk gambaran tugas secara detail. Juga, memilih personalia yang tepat sesuai dengan tugas masing-masing menurut keahlian dan pengalaman mereka demi menjamin pekerjaan mereka terlaksana dengan sinergi dan selaras di bawah seorang pimpinan yang bijak.
3. Pengarahan, yaitu memberikan petunjuk dan dorongan kepada para pekerja untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik demi tidak ada penyimpangan dalam mewujudkan tujuan.
4. Koordinasi, yaitu menciptakan keseimbangan, keterkaitan, dan keselarasan, serta menghilangkan kontradiktif dalam bekerja. Di samping itu juga tetap menjaga variabel waktu yang menuntut adanya keputusan pada saat yang tepat.

¹⁰M. Agus Syaifuddin, *Manajemen Wakaf Di Era Modern* (Cet. 1; Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2013), 34.

5. Pengawasan, memastikan bahwa pekerjaan yang terlaksana yang telah sesuai dengan rencana dibuat dan hasil yang telah ditetapkan telah terwujud dengan baik.

Dari fungsi-fungsi atau unsur-unsur manajemen tersebut, bisa dikatakan bahwasannya sebuah perencanaan adalah suatu sistem yang berkaitan dengan aktivitas *managerial* untuk menghadapi dan menjalani masa depan seperti meramalkan dan mempersiapkan apa yang akan terjadi dikemudian hari dengan merumuskan strategi.

Begitu pula dengan pengorganisasian, pengorganisasian adalah sama dengan perencanaan yang termasuk aktivitas *managerial* yang dapat menghasilkan adanya struktur dengan tupoksinya masing-masing dari setiap *personnel*.

Dalam pengarahan seorang pemimpin harus sering memberikan dorongan entah itu bersifat motivasi ataupun dorongan-dorongan lainnya seperti lewat komunikasi, pemenuhan kebutuhan pekerja sehingga pekerja akan melakukan tugasnya dengan baik.

Koordinasi yang baik adalah koordinasi yang dilakukan dengan aturan-aturan yang berhasil mengarahkan pada tujuan yang sebenarnya sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan ataupun simpang siur karena jika koordinasi tersebut tidak berjalan dengan baik maka akan menyebabkan terjadinya pertentangan yang merusak organisasi.

Manajemen yang teratur dengan baik adalah adanya pengawasan dengan memastikan apakah hasil sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Pengawasan ini biasanya dilakukan dalam keuangan, produk, inventaris, biaya, analisis variansi, imbalan dan sanksi.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu objek dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian lapangan adalah penelitian yang menggunakan kehidupan nyata sebagai tempat kajian. Keadaan lapangan berjalan sebagaimana biasanya.¹¹

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Lumajang yang beralamat di Jl. Alun-Alun Barat No. 1 Lumajang, di kompleks perkantoran perpustakaan umum depan pendopo, selatan Masjid Agung Anas Mahfud dan Bank Jatim Lumajang yang merupakan Badan Amil Zakat Nasional yang dipercaya oleh masyarakat

¹¹Purwanto, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi dan Pendidikan*, (Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 167

Lumajang. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.¹²

Teknik pengumpulan data menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi ; Observasi ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung bagaimana yang terjadi pada objek yang di teliti (BAZNAS Lumajang), dari observasi inilah data atau bahan juga akan diperoleh.
2. Wawancara; Teknik wawancara yang dilakukan ini adalah wawancara terhadap pengurus atau pengelola BAZNAS Kabupaten Lumajang, sebelum melakukan wawancara penulis menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan langsung kepada pengelola BAZNAS Kabupaten Lumajang.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara megorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹³ Berikut tahapan dalam analisis data:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)
Dalam tahapan ini, penulis merangkum dan memilih hal pokoknya serta fokus terhadap hal yang dianggap penting.
2. *Data Display* (Penyajian Data)
Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan dapat merencanakan kerja selanjutnya.
3. *Conclusion Drawing/Verification*
Tahapan ini, adalah menarik kesimpulan dan verifikasi yang dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

***Fundraising* BAZNAS Kabupaten Lumajang Perspektif Tafsir**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan pengelolaan zakatnya dengan

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet, 25; Bandung: Alfabeta CV, 2017), h. 299.

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 335.

seoptimal mungkin, karena itu BAZNAS selalu berusaha membangun manajemen yang terbaik agar visi dan misi bisa tercapai dengan sepenuhnya. Tidak lepas dari itu, BAZNAS Kabupaten Lumajang tetap memegang teguh dalil Al-Qur'an yang memerintahkan agar mengambil zakat pada orang-orang Islam, sehingga BAZNAS tetap semangat dalam menghimpun dana zakat dan memperbaiki manajemen penghimpunan dana zakat. Dalil ayat Al-Qur'an tersebut adalah surat Al-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكِّنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".¹⁴

Ayat ini memberikan perintah kepada para pihak yang memiliki kuasa untuk mengambil zakat dari orang-orang yang wajib zakat yakni mereka yang telah memenuhi *nishab* dan *khaulnya*. Dijelaskan bahwa zakat tersebut diambilkan dari harta mereka, "*khudz min amwâlihîm shadaqatan*". Zakat tersebut dapat membersihkan diri mereka dari rasa tamak dan kikir, "*tuthahhiruhum*". Sekaligus untuk menumbuhkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka, "*tuzakkîhîm bihâ*". Allah juga mengingatkan untuk mendo'akan mereka yang berzakat, "*washalli 'alayhim*." Sebab, ketika mereka berzakat kemudian didoakan dapat membuat jiwa mereka tentram, "*inna shalâtaka sakanul-lahum*." Semua amal yang telah dilakukan tersebut selalu dalam pengawasan Allah karena Allah Maha Mengetahui, "*wallahu samî'u 'alîmun*."¹⁵

Kata "membersihkan" maksudnya zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan kata "mensucikan" maksudnya zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwasannya seorang *mustahiq* tidak harus menunggu *muzakki* untuk memberi zakat kepada mereka dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa dengan

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 203.

¹⁵Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 308.

adanya *fundraising* (penghimpunan dana) zakat dapat membantu tersalurnya dana terhadap *mustahiq* tanpa *mustahiq* yang harus mencari dan menunggu.

Dalam hal ini, amil harus bisa menjalankan strategi dalam penghimpunan dana zakat dengan baik dan sesuai dengan teori manajemen. Dari dasar hukum yang diambil dari ayat Al-Qur'an di atas, bisa disimpulkan bahwa amil tidak hanya menunggu adanya *muzakki* untuk memberikan zakatnya tetapi *amilin* harus menjemput dengan menggunakan sistem manajemen *fundraising*, hal ini mengambil dari *lafadh* "khudz" yang berarti ambil". Penghimpunan dana zakat dari *lafadz* "khudz" terdapat inisiatif.

Untuk lebih jelasnya lagi, penulis akan menguraikan tafsiran dan kitab yang menyebutkan surat Al-Taubah ayat 103 tersebut dengan dua kitab tafsir serta satu kitab dari Imam As-Syafi'i, sebagai berikut:

1. Tafsir Jalalain yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti.

(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) من ذبهم فأخذ ثلاث أموالهم
وتصدق بها (وصل عليهم) أي أدع لهم (ان صلوتك سكن) ورحمة لهم
وقيل طمانينة ةببقبول توبتهم (والله سميع عليم)¹⁶

Terjemahan dari tafsir diatas adalah:

(Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka) dari dosa-dosa mereka, maka Nabi *Sallallâhu 'alaihi wa Sallam*, mengambil sepertiga harta mereka, kemudian menyedekahkannya (dan berdoalah untuk mereka) (Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketenangan jiwa)rahmat (bagi mereka) menurut sebagian pendapat yang dimaksud *sakanun* ialah ketenangan batin lantaran tobat mereka diterima. (Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui).

Penulis dapat menyimpulkan, bahwa tafsiran diatas menafsirkan bahwa Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi wa Sallam* menarik zakat pada masyarakat dan kemudian beliau menyedekahkannya, artinya Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi wa Sallam* tidak diam saja dan menunggu masyarakat untuk menyedekahkan langsung.

2. Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir yang dikarang oleh Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh.¹⁷

¹⁶Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsîr Al-Qur'an Al-'Adhîm*, Juz I-III (Dâr Al-'Ulum), 168.

¹⁷Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, terj. M. Abdul Ghoftar, *Tafsir Ibnu Kastir Jilid 4*, (Cet II; Bogor: Pustaka Imam as-Asyafi'i, 2003), 199.

Maksud dari tafsir Ibnu Katsir ini adalah ayat tersebut menjelaskan, bahwa suatu hari Rasulullah *Shallallâhu 'Alaihi wa Sallam* pernah memerintahkan untuk mengambil zakat dari harta kekayaan mereka, dari hasil penelusuran penulis, yang dimaksud mereka disini adalah dari pasukan Romawi dan Ghassan yaang pada saat itu bertempur melawan Islam dalam peperangan yang dinamakan peperangan tabuk.

Dengan berzakat dapat membersihkan dan mensucikan mereka, dhamir *hum* (mereka) dikembalikan pada amwalihim yakni harta mereka yang mengakui dosa-dosa yang mencampur antara amal baik dan perbuatan buruk, karena itu, sebagian orang dari kalangan Arab tidak mau membayarkan zakatnya karena mereka berkeyakinan bahwa membayar zakat kepada pemimpin itu tidak diperbolehkan kecuali kepada Rasulullah *Sallallâhu 'Alaihi wa Sallam*. Dalil yang mereka ambil atas alasan tersebut adalah firman Allah *Subhânahu wa Ta'ala* (خذ من أموالهم صدقة) yangartinya “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka”.

Dari keyakinan orang Arab tersebut Abu Bakar As-Shiddiq dan para sahabat menentang serta terus memerangi mereka hingga mereka mau membayarkan zakatnya sebagaimana mereka membayarkannya kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*.

Sedangkan firman Allah *Subhânahu wa Ta'ala* (وصل عليهم) “*dan berdo'alah untuk mereka*” maksudnya adalah berdo'a daan memohonkan ampunan bagi mereka, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari dari 'Abdullah bin 'aufa menyebutkan, bahwa setiap kali Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, setiap kali beliau mendapatkan zakat dari suatu kaum maka beliau selalu mendoakannya.

Lalu firman Allah (ان صلوتك سكن لهم) “*sesungguhnya do'amu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka*”, sebagian ulam' menyebutkan lafad (*shalatuka*) dalam bentuk jamak (*shalawâtuka*), sedangkan sebagian lagi membacanya dalam bentuk mufrad.

Sedangkan untuk *lafadh* (سكنلهم) Ibnu 'Abbas mengatakan “Sebagai rahmat bagi mereka”, sedangkan Qatadah mengatakan “ketenangan”, lalu firman Allah (والله سميع) “*dan Allah Maha Mendengar*” do'amu (Muhammad), (عليه) “*Lagi Maha Mengetahui*” maksudnya adalah Allah *Subhânahu wa Ta'âla* mengetahui siapa saja orang-orang yang berhak untuk mendapatkan do'amu”.

Dari tafsiran diatas mengungkap, bahwa membayar zakat itu tidak hanya dikhususkan kepada Rasulullah *Shallallâhu 'Alaihi wa Sallam*, beliau telah mengajarkan sahabat untuk menarik zakat

kepada mereka, hal ini menunjukkan bahwa zakat itu harus diambil oleh amil, karena jika tidak maka orang-orang yang wajib zakat akan lengah dalam membayarkan zakatnya.

Hal ini seperti yang terdapat pada BAZNAS Kabupaten Lumajang, yang mana jika para *muzakki* yang sudah terdaftar lengah maka amil atau pihak *fundraiser* akan menghampiridkan memberikan sosialisasi ulang, sampai mereka membayarkan zakatnya.

3. Surat Al-Taubah ayat 103 juga disebutkan dalam kitab Al-Umm karya Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i, berikut uraiannya:

وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها)¹⁸

Artinya: *Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi-Nya, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka". (Qs. Al-Taubah: 103).*

Selain itu beliau (Imam Syafi'i) juga membahas tentang penarikan zakat yang dilakukan oleh petugas zakat, berikut salah satu hadis yang terdapat dalam kitab Al-Umm:

قال الشافعي رحمه الله عليه : أخبرنا \ إبراهيم بن محمد عن إسماعيل بن أمية , عن عمرو بن أبي سفيان , عن رجل سماه ابن سعر , إنشاء الله تعالى , عن سعر أخي بنى عدى قال : جاءني رجلاني فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا نصدق أموال الناس فأخرجت لهما شاة ما خاضا أفضل وجدت فرداها علي , وقال : إن رسول الله عليه وسلم نهان أن نأخذ الشاة الحبلية فأعيطهما شاة من وسط الغنم , فأخذاها.¹⁹

Artinya: *Imam Syafi'i berkata: Kami memberi kabar / Ibrahim bin Muhammad dari Isma'il bin Umayyah dari Umar bin Abi Sufyan, dari seorang laki-laki yang bernama Ibnu Si'ir, jika Allah Ta'ala berkehendak, dari Si'ir saudara Bani 'Adi berkata, "Pernah datang kepadaku dua orang laki-laki dan mereka berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam mengutus kami untuk menarik zakat dari harta manusia:. Maka aku serahkan kepada mereka seekor kambing bunting terbaik diantara kambing-kambing yang aku miliki, tetapi mereka mengembalikan kambing tersebut kepadaku sambil berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melarang kami memungut kambing bunting". Lalu sebagai gantinya aku berikan kepada mereka seekor kambing*

¹⁸Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz III (Dâr al-Wafa', 2001), 07

¹⁹As-Syafi'i, *Al-Umm*, 40.

yang pertengahan di antara kambing-kambing yang aku miliki, dan mereka pun mau menerimanya”.

Dari hadis diatas, penulis dapat menjelaskan, bahwa Rasulullah *Shallallâhu ‘Alaihi wa Sallam* memerintahkan dua orang laki-laki untuk menarik zakat dari harta manusia, yang tentunya harta manusia tersebut sudah mencapai *nishabnya*. Pengetahuan penulis tentang pencapaian *nishab* dilihat daribanyaknya kambing yang dia miliki.

Lafadh خذ dalam surat Al-Taubah ayat 103 bermakna “Ambillah” yang susunan katanya terbuat dari *fi’il amr*, asal *lafadh* خذ berasal dari *fi’il mâdhi* اخذوا وتأخذوا yang artinya adalah “mengambil”²⁰, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “ambil” berarti pegang lalu dibawa, diangkat dsb, sedangkan arti kata “mengambil” adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat,digunakan, disimpan, dsb)²¹.

Diibaratkan mengambil suatu barang yang sulit untuk dibawa, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengingat dimana barang tersebut berada, lalu merencanakan bagaimana bisa mengambilnya, setelah sudah ingat dan sudah direncanakan maka selanjutnya adalah memikirkan bagaimana barang tersebut bisa dibawa dengan baik sehingga tidak dapat jatuh atau tumpah, agar itu bisa dihindari, maka alangkah baiknya selama membawa barang tersebut diawasi artinya berkali-kali dilihat atau diperiksa.

Bagitu pula pengambilan zakat, penarikan zakat kepada orang-orang yang sulit diambil zakatnya, maka membutuhkan manajemen yang baik, bagaimana zakat tersebut bisa diambil dengan baik dan menghasilkan dana yang maksimal. Jadi, penulis menyimpulkan, bahwa manajemen *fundraising* (penghimpunan dana) zakat pada BAZNAS Kabupaten Lumajang menurut Hukum Islam adalah diambil dari kata خذ, kitab Al-Qur’an yang Allah *Subhânahu wa Ta’âla* turunkan kepada Nabi Muhammad *Sallallâhu ‘Alaihi wa Sallam* tidak dapat ditelan begitu saja, banyak yang harus ditafsirkan dan ditela’ah dalam-dalam, seperti halnya Ushul fiqh dan fiqh. Jadi dalam hal ini terdapat inisiatif.

Selain dari *lafadh* خذ, penulis juga menyimpulkan, bahwa manajemen *fundraising* juga diambil dari *lafadh* تطهروهم وتزكئهم بها (Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka),

²⁰Ahmad Warson Munawwir, *Al-MunawwirKamus Arab-Indonesia*, (Cet. IV; Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1997), 11.

²¹Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Cet. I edisi IV; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 49.

tujuan inilah yang juga dapat menumbuhkan keinginan untuk meningkatkan manajemen dengan baik, karena tanpa ada tujuan, hal sekecil apapun tidak akan terasa sempurna.

Manajemen *Fundraising* BAZNAS Kabupaten Lumajang

Untuk meningkatkan pengelolaan zakat, maka BAZNAS Kabupaten Lumajang mempunyai manajemen sebagai berikut;

1. Perencanaan

BAZNAS Kabupaten Lumajang, dalam perencanaan penghimpunan dana zakat melakukan sasaran terlebih dahulu, melalui proses menyusun sasaran, misalnya dari 150 UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dipetakan dengan jumlah pegawai masing-masing, dilihat dari besar potensi, sehingga dengan perencanaan yang seperti itu diharapkan memaksimalkan penghimpunan dana zakat.

Dalam perencanaan jangka pendek, BAZNAS melakukan koordinasi kepada pemerintah daerah dalam rangka menghimpun dana ZIS dengan pemetakan potensi antara potensi pegawai yang mempunyai penghasilan mencapai *nishab* dan pegawai yang mempunyai penghasilan tidak mencapai *nishab*. Bagi pegawai yang mempunyai penghasilan mencapai *nishab* maka akan ditetapkan sebagai orang yang wajib zakat, sedangkan bagi pegawai yang penghasilannya tidak mencapai *nishab* maka tidak akan ditetapkan sebagai *munfiq* (orang yang membayar shadaqah) karena mereka belum membayar zakat.

Perencanaan BAZNAS pada jangka menengah, BAZNAS mengadakan pemetakan kembali secara keseluruhan pada setiap instansi, UPZ atau UPD. Sedangkan pada perencanaan jangka panjangnya BAZNAS mempunyai prinsip lainnya, yaitu dengan mendatangi dan menghimpun dana secara baik-baik kepada mereka yang berpotensi untuk membayar zakat.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang dijalankan oleh wakil ketua bidang pengumpulan dengan mensosialisasikan kepada UPD yang nantinya UPD akan melakukan pembayaran melalui UPD bidang pengumpulan.

3. Pengarahan

Pengarahan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam menghimpun dana zakat melalui ketua umum BAZNAS dengan melakukan sosialisasi secara umum dalam rangka melaksanakan penghimpunan dana zakat, baik dari instansi atau masyarakat.

4. Pengawasan

Dalam pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang dilakukan oleh *monitoringnya*, karena dalam penarikan dana zakat terkadang masih ada salah satu dari UPZ atau dinas yang tidak menyetor dana zakat, yang memonitoring dalam hal ini adalah bidang pengumpulan, jadi bidang pengumpulan melakukan monitoring pada instansi-instansi maupun masyarakat yang tidak membayar zakat secara rutin.

Evaluasi yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan *fundraising* (penghimpunan Dana) zakat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut; dengan cara evaluasi eksternal dalam melaksanakan kegiatan *fundraising* (penghimpunan dana) zakat dilakukan setiap bulan kepada dinas-dinas atau instansi. Kemudian dievaluasi internal dalam melaksanakan kegiatan *fundraising* (penghimpunan dana) zakat dilakukan setiap minggu kepada dinas-dinas atau instansi.

5. Koordinasi

Pola koordinasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Lumajang untuk menciptakan keseimbangan, keselarasan, keterkaitan dan menghilangkan kontradiktif dalam bekerja adalah dengan menggunakan dua pendekatan, pertama pendekatan secara struktural; yaitu pendekatan ini dilakukan kepada kepala dinas yang terkait, jadi jika ada yang menyetor zakat BAZNAS berkoordinasi melalui kepala dinasnya. Kedua pendekatan secara personal; yaitu pendekatan ini dilakukan kepada personal melalui unit pengumpul zakatnya langsung, jadi jika ada yang menyetor BAZNAS koordinasinya melalui personil-personil atau pegawai-pegawainya yang nantinya akan terdaftar sebagai *muzakki* di BAZNAS Kabupaten Lumajang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada sub-sub bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Manajemen *fundraising* untuk meningkatkan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang adalah: Perencanaan yang diawali dengan melakukan sasaran, dan perencanaan jangka pendeknya dengan melakukan koordinasi kepada pemerintah daerah dengan pemetakan potensi antara pegawai yang penghasilannya mencapai *nishab* dan tidak mencapai *nishab*. Pengorganisasian dijalankan oleh ketua bidang pengumpulan dengan mensosialisasikan kepada UPD. Pengarahan yang dilakukan adalah dengan sosialisasi secara

- umum baik dari instansi atau masyarakat. Pengawasan dijalankan oleh *monitoring* (bidang pengumpulan) terhadap instansi atau masyarakat yang tidak rutin membayar zakat. Evaluasinya dilakukan dengan dua cara, yaitu eksternal dan internal. Koordinasi, pola koordinasi BAZNAS dengan dua pendekatan: pendekatan secara struktural dan pendekatan secara personal.
2. Manajemen *fundraising* secara Hukum Ekonomi Syariah, diambil dari surat Al-Taubah ayat 103, yakni dari lafadh *خذ* “*Ambillah*” dan *تطهرهم وتزكئهم بها* “*Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka*”, lafadh “*khudz*” tersebut mendorong bagaimana sekiranya membentuk manajemen yang baik sehingga dalam pengambilan zakat bisa maksimal, serta dari lafadh “*tuthohhiruhum wa tuzakkîhim bihâ*”, tujuan ini dapat meningkatkan keinginan untuk membersihkan dan menyucikan *muzakki* dari dosa-dosa yang pernah dilakukan.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, Abdullah bin Muhammad. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, terj. M. Abdul Ghoftar, *Tafsir Ibnu Kastir Jilid 4*. Cet II; Bogor: Pustaka Imam as-Asyafi'i, 2003.
- Abidah, Atik. *Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*, 2016. Vol .10 No.1.
- Abidah, Atik. *Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*. 2016. Vol .10 No. 1.
- Afdloluddin, *Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Duafa Cabang Jawa Tengah)*, *Skripsi Sarjana*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.
- Darda', Yusuf Wibisono. *Jangan Tunda Zakat Anda (Membumikan Syari'at Zakat)*, (Cet I; Lumajang: Badan Amil Zakat (BAZ), 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.

- Idris As-Syafi'i, Imam Muhammad bin *Al-Umm*, Juz III. *Dâr al-Wafa'*, 2001.
- Ikka Nur Wahyuni, *Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional Dengan Metode Data Envopment Analisyis. Studi di Badan Amil Zakat Nasional, Dompot Dhuafa, dan Lazis Nahdatul Ulama Periode 2013*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yoyakarta, 2015.
- Indrawati, Rina. *"Evaluasi Penerapan Undang-Undanng Pengelolaan Zakat dan Akuntansi Zakat (PSAK 109) pada BAZNAS Provinsi JATIM*, 2016.
- Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam. *Tafsîr Al-Qur'an Al-'Adhîm*, Juz I-IIID âr Al-'Ulum. T.th.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-MunawwirKamus Arab-Indonesia*. Cet. IV; Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1997.
- Purwanto. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi dan Pendidikan*. Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ridwan, Murtadho. *Analisis Model Fundraising Dan Distribusi Dana ZIS Di UPS Desa Wonoketingal Karanganyar Demak*. Jurnal Penelitian. 2016. Vol. 10. No. 2. h. 301
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet, 25; Bandung: Alfabeta CV, 2017.
- Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Syaifuddin, M. Agus. *Manajemen Wakaf Di Era Modern*. Cet. 1; Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2013.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Cet. I edisi IV; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Wikaningtyas, Suci Utami dan Sulastiningsih, *StrategiPenghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Bantul*. Jurnal Riset Manajemen. 2015. Vol. 2. No. 1.
- Yuliafitri, Indri dan Nur Khoiriyah, Asma. *Pengaruh Kepuasan Muzakki, Tranparansi dan Akubantilitas pada Lembaga Amil Zakat terhadap Loyalitas Muzakki*, 2016. Vol.7, h. 208-209.

